



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Damba Perdana Syawalani Bin Irson Bahri
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /6 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Prasanthi Garden Blok A.7, Kel. Metro,  
Kec.Metro Pusat, Kota Metro

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2022 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Kap/114/IX/2022/Res Narkoba tanggal 19 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Fauzi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 RT.001 RW.002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif Ketiga kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih berupa narkotika golongan I Bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan **berat netto sisa barang bukti 0,035 Gram. (Terlampir dalam berkas perkara)**
  - Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik
  - 2 (Dua) buah korek api gas

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak sepakat tentang lama Tahanan yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum mengingat Terdakwa telah membantu mencari nafkah orang tuanya dikarenakan orang tua Terdakwa sudah pensiun;
- Terdakwa dijebak oleh temannya;
- Terdakwa menyesal dan mohon untuk hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Ia Terdakwa **DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI** pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Desa Adi Jaya, Kec.Pekalongan, Kab. Lampung Timur setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHARI dihubungi oleh a.n DWI (DPO) dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dan a.n DWI (DPO) janji dan sepakat untuk bertemu di pekalongan pada hari senin, Sekira pukul 10.00 Wib. Lalu keesokan harinya pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa pergi kelapangan pekalongan, Kab. Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, kemudian pada saat terdakwa sampai di lapangan Pekalongan tersebut sudah ada DWI (DPO) yang menunggu dilapangan tempat terdakwa janji bertemu dengan DWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Setelah itu DWI (DPO) mengajak terdakwa untuk menuju kerumah temannya yang beralamat di Desa Adi Jaya Kec.Pekalongan, Kab.Lampung Timur. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan DWI (DPO) tiba di rumah teman DWI (DPO) tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada DWI (DPO) untuk patungan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa bersama DWI (DPO) masuk kerumah teman DWI (DPO) tersebut dan langsung menuju kamar depan. Pada saat didalam kamar tersebut sudah terdapat seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah korek api gas, lalu kemudian DWI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada temannya tersebut dan kemudian temannya DWI (DPO) tersebut lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dan kemudian diserahkan kepada DWI (DPO), setelah itu DWI (DPO) mengeluarkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut lalu dimasukkan kedalam pipa kaca (pirex) yang ada pada seperangkat alat hisap sabu (Bong), setelah itu DWI (DPO) membakarnya dan kemudian menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian DWI (DPO) memberikan alat hisap sabu (Bong) tersebut kepada temannya dan teman DWI (DPO) tersebut menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah itu alat hisap sabu (Bong) tersebut diberikan kepada terdakwa, dan terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Kemudian tidak lama setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian bersama dengan DWI (DPO) dan teman DWI (DPO) tersebut, datang anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Lampung Timur yang mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Desa Adijaya, Kec.Pekalongan, Kab.Lampung Timur, kemudian anggota Kepolisian SatresNarkoba yaitu saksi FIRMANSYAH Bin FARONI dan juga saksi FUAD MAWARDI bersama dengan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki a.n DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI, sedangkan a.n DWI (DPO), dan temannya DWI tersebut berhasil melarikan diri. dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi MISYAH Binti (Alm) KROMO KEMI yaitu salah satu warga yang sedang melintas dan ada di sekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DAMBA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI, anggota SatresNarkoba Polres Lampung Timur menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,058 gram, dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik dan juga ditemukan 2 (dua) buah korek api gas di lantai kamar rumah tersebut tepatnya dihadapan terdakwa pada saat ditangkap. Kemudian selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa **DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI** dalam hal membeli, menerima, Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3055/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt,M.M,M.T 2. NIRYASTI,S.Si.,M.Si 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan :  
Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa **DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI** berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto **0,058 gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,035 Gram. **(Terlampir dalam berkas perkara)**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn





ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI** pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Desa Adi Jaya, Kec.Pekalongan, Kab. Lampung Timur setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 11.10 Wib, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki (Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) dan juga beberapa anggota dari Satres Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat perihal adanya pesta narkoba dan mabuk-mabukan, di sebuah rumah yang beralamat Di Desa Adijaya, Kec.Pekalongan, Kab .Lampung Timur, kemudian menindaklanjuti hal tersebut Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki langsung menuju Ke Sebuah Rumah Di Desa Adi Jaya, Kec.Pekalongan, Kab .Lampung Timur dan kemudian anggota Kepolisian SatresNarkoba yaitu saksi FIRMANSYAH Bin FARONI dan juga saksi FUAD MAWARDI bersama dengan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki a.n DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI, sedangkan a.n DWI (DPO), dan temannya DWI tersebut berhasil melarikan diri. dan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi MISYAH Binti (Alm) KROMO KEMI yaitu salah satu warga yang sedang melintas dan ada di sekitar lokasi penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI, anggota SatresNarkoba Polres Lampung Timur menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,058 gram, dan juga ditemukan seperangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik dan juga ditemukan 2 (dua) buah korek api gas di lantai kamar rumah tersebut tepatnya dihadapan terdakwa pada saat ditangkap. Setelah ditanyakan dan di interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa ia baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan a.n DWI (DPO) dan juga bersama dengan seorang laki-laki teman dari DWI (DPO) tersebut yang terdakwa tidak mengetahui namanya, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba yang di temukan oleh anggota kepolisian tersebut di dapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli nya secara patungan dengan DWI (DPO). Kemudian selanjutnya saksi FIRMANSYAH Bin FARONI dan juga saksi FUAD MAWARDI bersama dengan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur membawa terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa **DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI** dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3055/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt,M.M,M.T 2. NIRYASTI,S.Si.,M.Si 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa **DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI** berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto **0,058 gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti 0,035 Gram. **(Terlampir dalam berkas perkara)**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa Ia Terdakwa **DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI** pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Desa Adi Jaya, Kec.Pekalongan, Kab. Lampung Timur setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana **"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHARI dihubungi oleh a.n DWI (DPO) dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dan a.n DWI (DPO) janji dan sepakat untuk bertemu di pekalongan pada hari senin, Sekira pukul 10.00 Wib. Lalu keesokan harinya pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa pergi kelapangan pekalongan, Kab. Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, kemudian pada saat terdakwa sampai di lapangan Pekalongan tersebut sudah ada DWI (DPO) yang menunggu dilapangan tempat terdakwa janji bertemu dengan DWI (DPO), Setelah itu DWI (DPO) mengajak terdakwa untuk menuju kerumah temannya yang beralamat di Desa Adi Jaya Kec.Pekalongan, Kab.Lampung Timur. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan DWI (DPO) tiba di rumah teman DWI (DPO) tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada DWI (DPO) untuk patungan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa bersama DWI (DPO) masuk kerumah teman DWI (DPO) tersebut dan langsung menuju kamar depan. Pada saat didalam kamar tersebut sudah terdapat seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah korek api gas, lalu kemudian DWI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada temannya tersebut dan kemudian temannya DWI (DPO) tersebut

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dan kemudian diserahkan kepada DWI (DPO), setelah itu DWI (DPO) mengeluarkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut lalu dimasukkan kedalam pipa kaca (pirex) yang ada pada seperangkat alat hisap sabu (Bong), setelah itu DWI (DPO) membakarnya dan kemudian menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian DWI (DPO) memberikan alat hisap sabu (Bong) tersebut kepada temannya dan teman DWI (DPO) tersebut menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah itu alat hisap sabu (Bong) tersebut diberikan kepada terdakwa, dan terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Kemudian tidak lama setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian bersama dengan DWI (DPO) dan teman DWI (DPO) tersebut, datang anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Lampung Timur yang mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Desa Adijaya, Kec.Pekalongan, Kab.Lampung Timur, kemudian anggota Kepolisian SatresNarkoba yaitu saksi FIRMANSYAH Bin FARONI dan juga saksi FUAD MAWARDI bersama dengan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki a.n DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI, sedangkan a.n DWI (DPO), dan temannya DWI tersebut berhasil melarikan diri. dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi MISYAH Binti (Alm) KROMO KEMI yaitu salah satu warga yang sedang melintas dan ada di sekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI, anggota SatresNarkoba Polres Lampung Timur menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,058 gram, dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik dan juga ditemukan 2 (dua) buah korek api gas di lantai kamar rumah tersebut tepatnya dihadapan terdakwa pada saat ditangkap. Kemudian selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa setelah dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa **DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD BALAI LABORATORIUM DINAS

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn



KESEHATAN PROV.LAMPUNG No Lab: 8776-22.B/HP/X/2022 tertanggal 25-10-2022 yang ditandatangani oleh dr.ADITYA, M.BIOMED selaku penanggung jawab Laboratorium, terhadap sampel urine milik terdakwa **DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI** menyimpulkan bahwa "**Ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SABU-SABU)**", Yang merupakan zat narkotika Gol.I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3055/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt,M.M,M.T 2. NIRYASTI,S.Si.,M.Si 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan : Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa **DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI** berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto **0,058 gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,035 Gram. **(Terlampir dalam berkas perkara)**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah Bin Faroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota sat res Narkoba Polres Lampung Timur dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 12.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena mengkonsumsi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 11.10 WIB Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur ada yang sedang mengkonsumsi Narkotika kemudian sekira jam 12.30 WIB, kemudian Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penggerebekan dan penangkapan disebuah rumah tersebut, kemudian menangkap Terdakwa namun dua orang laki-laki lainnya melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah korek api gas. Barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar depan rumah tepatnya dihadapan Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai mengkonsumsi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Dwi dan temannya Sdr. Dwi yang tidak diketahui Namanya;
- Bahwa kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari temannya sdr. Dwi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa dan Sdr. Dwi masing-masing sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah korek api sudah ada dirumah tersebut;
- Bahwa telah dilakukan tes uji urine Terdakwa dengan hasil positif metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Dwi di rumah Sdr. Dwi, yang diberikan oleh Sdr. Dwi secara gratis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Fuad Mawardi, S.H., Bin arif Basuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota sat res Narkoba Polres Lampung Timur dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 12.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena mengkonsumsi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 11.10 WIB Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur ada yang sedang mengkonsumsi Narkoba kemudian sekira jam 12.30 WIB, kemudian Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penggerebekan dan penangkapan disebuah rumah tersebut, kemudian menangkap Terdakwa namun dua orang laki-laki lainnya melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah korek api gas. Barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar depan rumah tepatnya dihadapan Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai mengkonsumsi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Dwi dan temannya Sdr. Dwi yang tidak diketahui Namanya;
- Bahwa kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari temannya sdr. Dwi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa dan Sdr. Dwi masing-masing sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah),

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah korek api sudah ada di rumah tersebut;

- Bahwa telah dilakukan tes uji urine Terdakwa dengan hasil positif metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Dwi di rumah Sdr. Dwi, yang diberikan oleh Sdr. Dwi secara gratis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 12.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena mengkonsumsi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Sdr. Dwi menghubungi Terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi Narkotia jenis sabu kemudian Terdakwa dan Sr. Dwi janji untuk bertemu di pekalongan pada hari Senin sekira jam 10.00 wib di tempat temannya Dwi, kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 11.30 wib Terdakwa pergi ke lapangan pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor saat Terdakwa sampai di lapangan pekalongan Sdr. Dwi sudah menunggu kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Dwi dan Terdakwa di ajak ke rumah teman Sdr. Dwi di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di rumah tersebut sekira jam 12.00 wib Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Sdr. Dwi masuk ke rumah tersebut dan langsung menuju kamar depan dan di dalam kamar tersebut sudah terdapat seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah korek api gas kemudian Sdr. Dwi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Sdr. Dwi dan teman Sdr. Dwi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dan di serahkan kepada Sdr. Dwi kemudian Sdr. Dwi mengeluarkan sebagian Narkotika jenis sabu





dan di masukkan ke dalam pipa kaca (pirex) yang ada pada seperangkat alat hisap sabu (bong) dan membakarnya kemudian menghisapnya seperti menghisap rokok, Sdr. Dwi menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian alat hisap sabu (bong) tersebut di berikan kepada teman Sdr. Dwi kemudian di berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian tidak lama sekira jam 12.30 wib datang anggota kepolisian dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Sdr. Dwi dan temannya sudah melarikan diri melalui pintu belakang dengan alasan akan mencari rokok;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Dwi di rumah Sdr. Dwi, yang diberikan oleh Sdr. Dwi secara gratis;
- Bahwa efek dari menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ialah tidak mudah mengantuk dan badan menjadi segar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih berupa narkotika golongan I Bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto sisa barang bukti 0,035 Gram.
2. Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik
3. 2 (Dua) buah korek api gas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD BALAI LABORATORIUM DINAS KESEHATAN PROV.LAMPUNG No Lab: 8776-22.B/HP/X/2022 tertanggal 25-10-2022 yang ditandatangani oleh dr.ADITYA, M.BIOMED selaku penanggung jawab Laboratorium, terhadap sampel urine milik terdakwa **DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI** menyimpulkan bahwa "**Ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SABU-SABU)**", Yang merupakan zat narkotika Gol.I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3055/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt,M.M,M.T 2. NIRYASTI,S.Si.,M.Si 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan :  
Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa **DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI** berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto **0,058 gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,035 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 12.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena mengkonsumsi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Sdr. Dwi menghubungi Terdakwa mengajak untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn



mengonsumsi Narkotia jenis sabu kemudian Terdakwa dan Sr. Dwi janji untuk bertemu di pekalongan pada hari Senin sekira jam 10.00 wib di tempat temannya Dwi, kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 11.30 wib Terdakwa pergi ke lapangan pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor saat Terdakwa sampai di lapangan pekalongan Sdr. Dwi sudah menunggu kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Dwi dan Terdakwa di ajak ke rumah teman Sdr. Dwi di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di rumah tersebut sekira jam 12.00 wib Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Sdr. Dwi masuk ke rumah tersebut dan langsung menuju kamar depan dan di dalam kamar tersebut sudah terdapat seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah korek api gas kemudian Sdr. Dwi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Sdr. Dwi dan teman Sdr. Dwi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dan di serahkan kepada Sdr. Dwi kemudian Sdr. Dwi mengeluarkan sebagian Narkotika jenis sabu dan di masukkan ke dalam pipa kaca (pirex) yang ada pada seperangkat alat hisap sabu (bong) dan membakarnya kemudian menghisapnya seperti menghisap rokok, Sdr. Dwi menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian alat hisap sabu (bong) tersebut di berikan kepada teman Sdr. Dwi kemudian di berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian tidak lama sekira jam 12.30 wib datang anggota kepolisian dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Sdr. Dwi dan temannya sudah melarikan diri melalui pintu belakang dengan alasan akan mencari rokok;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Dwi di rumah Sdr. Dwi, yang diberikan oleh Sdr. Dwi secara gratis;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek dari menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ialah tidak mudah mengantuk dan badan menjadi segar;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD BALAI LABORATORIUM DINAS KESEHATAN PROV.LAMPUNG No Lab: 8776-22.B/HP/X/2022 tertanggal 25-10-2022 yang ditandatangani oleh dr.ADITYA, M.BIOMED selaku penanggung jawab Laboratorium, terhadap sampel urine milik terdakwa **DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI** menyimpulkan bahwa "**Ditemukan zat narkoba jenis METHAMPHETAMINE (SABU-SABU)**, Yang merupakan zat narkoba Gol.I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3055/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T 2. NIRYASTI,S.Si.,M.Si 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan :  
Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa **DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI** berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto **0,058 gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti 0,035 Gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangand hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa Damba Perdana Syawalani Bin Irsan Bahri yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai





orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” ialah menunjuk pada subyek hukum yang bersangkutan, untuk kepentingannya, dengan tujuan digunakan kepada tubuh dari subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 12.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap karena mengkonsumsi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Sdr. Dwi menghubungi Terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan Sdr. Dwi janji untuk bertemu di pekalongan pada hari Senin sekira jam 10.00 wib di tempat temannya Sdr. Dwi, kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 11.30 wib Terdakwa pergi ke lapangan pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor saat Terdakwa sampai di lapangan pekalongan Sdr. Dwi sudah menunggu kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Dwi dan Terdakwa di ajak ke rumah teman Sdr. Dwi di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di rumah tersebut sekira jam 12.00 wib Terdakwa menyerahkan uang sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Sdr. Dwi masuk ke rumah tersebut dan langsung menuju kamar depan dan di dalam kamar tersebut sudah terdapat seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah korek api gas kemudian Sdr. Dwi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Sdr. Dwi dan teman Sdr. Dwi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dan di serahkan kepada Sdr. Dwi kemudian Sdr. Dwi mengeluarkan sebagian Narkotika jenis sabu dan di masukkan ke dalam pipa kaca (pirex) yang ada pada seperangkat alat hisap sabu (bong) dan membakarnya kemudian menghisapnya seperti menghisap rokok, Sdr. Dwi menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian alat hisap sabu (bong) tersebut di berikan kepada teman Sdr. Dwi kemudian di berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian tidak lama sekira jam 12.30 wib datang anggota kepolisian dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, Sdr. Dwi dan temannya sudah melarikan diri melalui pintu belakang dengan alasan akan mencari rokok;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Dwi di rumah Sdr. Dwi, yang diberikan oleh Sdr. Dwi secara gratis;

Menimbang, bahwa efek dari menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ialah tidak mudah mengantuk dan badan menjadi segar;

Menimabng, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium dari UPTD BALAI LABORATORIUM DINAS KESEHATAN PROV.LAMPUNG No Lab: 8776-22.B/HP/X/2022 tertanggal 25-10-2022 yang ditandatangani oleh dr.ADITYA, M.BIOMED selaku penanggung jawab Laboraturium, terhadap sampel urine milik terdakwa **DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI** menyimpulkan bahwa "**Ditemukan zat**

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SABU-SABU)**, Yang merupakan zat narkotika Gol.I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3055/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt,M.M,M.T 2. NIRYASTI,S.Si.,M.Si 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa **DAMBA PERDANA SYAWALANI Bin IRSON BAHRI** berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto **0,058 gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,035 Gram

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa yang ditangkap di sebuah rumah di Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur karena mengkonsumsi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu bong, yang mana Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Sdr. Dwi yang masing-masing sebesar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) dari teman Sdr. Dwi. Kemudian kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Dwi dan teman sdr. Dwi di kamar rumah tersebut yang mana sudah tersedia alat hisap sabu bong dan 2 (dua) buah korek api gas. Kemudian kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Sdr. Dwi, teman Sdr. Dwi dan Terdakwa, yang mana Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Dari rangkaian perbuatan tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sdn



tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa berarti tanpa hak atau melawan hukum yang digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 8776-22.B/HP/X/2022 setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis **Methamphetamine (Sabu-Sabu)**, dan barang bukti kristal-kristal putih seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga jelas bahwa kristal-kristal putih tersebut merupakan narkotika jenis sabu dan telah dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yaitu:

- Tidak sepakat tentang lama Tahanan yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum mengingat Terdakwa telah membantu mencarikan nafkah orang tuanya dikarenakan orang tua Terdakwa sudah pensiun;
- Terdakwa dijebak oleh temannya;
- Terdakwa menyesal dan mohon untuk hukuman yang ringan-ringanya

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap dalam tuntutan;

Menimbang, terhadap pembelaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan Tidak sepakat tentang lama Tahanan yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum mengingat Terdakwa telah membantu mencari nafkah orang tuanya dikarenakan orang tua Terdakwa sudah pensiun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan;



Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan Terdakwa dijebak oleh temannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengkonsumsi narkoba jenis sabu merupakan perbuatan yang secara sadar dan tanpa paksaan dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan perbuatan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan Terdakwa menyesal dan mohon untuk hukuman yang sering-ringanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih berupa narkoba golongan I Bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto sisa barang bukti 0,035 Gram.
- Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik
- 2 (Dua) buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Damba Perdana Syawalani Bin Irsan Bahri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih berupa narkotika golongan I Bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto sisa barang bukti 0,035 Gram.
  - Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastic
  - 2 (Dua) buah korek api gas Dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Robby Alamsyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Zelika Permatasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh A.Yudha Prawira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H.,M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.